PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA NGLABAN

PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023

Tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023

DESA NGLABAN

Kantor Desa Nglaban
Jalan Kantil No. 26 Kode Pos 64471
Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk

09/23
01
APBDes 2023

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
DESA NGLABAN

PERATURAN DESA NGLABAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLABAN,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglaban Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
33. Peraturan Desa Nglaban Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Nglaban Tahun 2022 Nomor 3)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLABAN
dan
KEPALA DESA NGLABAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Pendapatan Desa	Rp.	2.910.677.480,00
1. Belanja Desa	Rp.	2.996.611.868,58
Surplus/(Defisit)	Rp.	(85.934.388,58)
2. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	115.934.388,58
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	85.934.388,58

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

(1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nglaban.

Ditetapkan di Desa Nglaban
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DESA NGLABAN,

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI * KEPALA DESA NGLABAN * KECAMATAN LOCERET

SUDARTO,

Diundangkan di Desa Nglaban
pada tanggal 9 Januari 2023

SEKRETARIS DESA NGLABAN,

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI * SEKRETARIAT DESA NGLABAN * KECAMATAN LOCERET

AFRITA PRASETYO RINI

LEMBARAN DESA NGLABAN TAHUN 2023 NOMOR 1;

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGLABAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGLABAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	742.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.168.577.480,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**2.910.677.480,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	932.990.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	863.779.980,00	
5.3.	Belanja Modal	1.034.241.888,58	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.996.611.868,58**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(85.934.388,58)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.934.388,58	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	115.934.388,58	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**85.934.388,58**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Nglaban, 09 Januari 2023

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA * KECAMATAN LOCERET * KEPALA DESA NGLABAN

SUDARTO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NGLABAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NGLABAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	742.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.168.577.480,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**2.910.677.480,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**1.367.884.868,58**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**1.139.381.480,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	34.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.446.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	275.400.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.046.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.150.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.150.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	72.520.980,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.520.980,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	32.782.500,00	ADD, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	29.900.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.882.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.331.200,00	ADD, PAD
1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	4.531.200,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	39.850.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.850.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	528.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	528.000.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**67.550.500,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.350.500,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.350.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	34.200.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	34.200.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**10.988.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	8.166.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.166.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.822.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.822.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**64.350.388,58**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.771.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.771.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10.349.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.349.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.407.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.407.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10.840.000,00	DDS, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.183.388,58	DDS, DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	20.183.388,58	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**85.614.500,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	40.014.500,00	PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.014.500,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	28.750.000,00	DDS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.750.000,00	
1.5.90		Penetapan dan Penegasan Batas Desa	16.850.000,00	DDS
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.850.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**1.211.021.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**61.011.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	52.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.100.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B aca)	511.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	511.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	8.400.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**426.968.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	156.968.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	156.968.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	270.000.000,00	PBK
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**656.640.000,00**	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	308.435.000,00	DDS, DLL
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	308.435.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	265.800.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	265.800.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	17.000.000,00	PAD
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65.405.000,00	DDS, DLL
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	56.735.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**28.433.000,00**	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	8.433.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.433.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**37.969.000,00**	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.969.000,00	DDS, DLL
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.431.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	30.538.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**144.608.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**70.500.000,00**	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	37.500.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	33.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**51.000.000,00**	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	6.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	25.000.000,00	PAD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**23.108.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.200.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.208.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.208.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.700.000,00	ADD, DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**107.498.000,00**	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**51.290.000,00**	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana/ KETAHANAN PANGAN	46.125.000,00	DDS, DLL, PAD
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.125.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	5.165.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.165.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**33.000.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	16.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.5.		**Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)**	**15.000.000,00**	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	15.000.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**8.208.000,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8.208.000,00	ADD, DDS
4.6.02	5.1.	Belanja Pegawai	708.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**165.600.000,00**	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**165.600.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	165.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.996.611.868,58**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(85.934.388,58)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.934.388,58	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**85.934.388,58**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Nglaban, 9 Januari 2023

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LOCERET
KEPALA DESA NGLABAN

SUDARTO